

Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100

 +62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)

www.aca.co.id

TRAVEL SAFE INSURANCE POLICY

POLIS ASURANSI PERJALANAN

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG :
JAKARTA

Bintaro : (021) 745 1923, **Casablanca** : (021) 576 0608, **Cikini** : (021) 316 3000, **Jatinegara** : (021) 8591 2175, **KCK Bangka** : (021) 719 8380, **KCU Duta Merlin** : (021) 633 3073, **Kelapa Gading** : (021) 453 5859, **Latumeten** : (021) 632 5058, **Pondok Indah** : (021) 750 7657, **Puri Indah** : (021) 5830 2236, **Tiang Bendera** : (021) 690 8284

LUAR JAKARTA

Balikpapan : (0542) 852 0278, **Bandar Lampung** : (0721) 481 506, **Bandung** : (022) 423 6766, **Banjarmasin** : (0511) 325 2347, **Bangka Belitung** : (0717) 426 1465, **Batam** : (0778) 454 022, **Bekasi** : (021) 8834 5178, **Bogor** : (0251) 832 6248, **Cirebon** : (0231) 244 596, **Denpasar** : (0361) 418 129, **Jambi** : (0741) 671 144, **Jember** : (0331) 544 1555, **Karawang** : (0267) 410 888, **Kupang** : (0380) 843 9351, **Makassar** : (0411) 811 1800, **Malang** : (0341) 335 595, **Manado** : (0431) 874 471, **Medan** : (061) 451 6122, **Padang** : (0751) 32 388, **Palembang** : (0711) 356 535, **Pekanbaru** : (0761) 564 335, **Pontianak** : (0561) 734 889, **Purwokerto** : (0281) 623 902, **Samarinda** : (0541) 202 317, **Semarang** : (024) 841 4824, **Solo** : (0271) 647 885, **Sukabumi** : (0266) 225 323, **Surabaya 1 (Veteran)** : (031) 352 2418, **Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono)** : (031) 9953 2138, **Tangerang** : (021) 552 0488, **Tegal** : (0283) 324 075, **Yogyakarta** : (0274) 564 223

KANTOR PERWAKILAN :

Banda Aceh : (0651) 630 0435, **Bengkulu** : (0736) 20 265, **Bukittinggi** : (0752) 32 848, **Cianjur** : (0263) 269 666, **Garut** : (0262) 240 147, **Kediri** : (0354) 452 6777, **Kendari** : (0401) 308 1843, **Ketapang** : (0534) 32 723, **Kisaran** : (0623) 347 789, **Kudus** : (0291) 440 213, **Mataram** : (0370) 617 2365, **Madiun** : (0351) 281 0709, **Medan Serdang** : (061) 455 6018, **Palu** : (0451) 401 5288, **Pekalongan** : (0285) 411 089, **Pematang Siantar** : (0622) 434 818 / 435 843, **Probolinggo** : (0335) 425 458, **Sampit** : (0531) 22 055, **Serang** : (0254) 791 5931 / 791 5932, **Serpong** : (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, **Singkawang** : (0562) 631 463, **Sorong** : 0811 485 0622 / 0815 434 51404, **Tanjung Pandan** : (0719) 22 628, **Tanjung Pinang** : (0771) 316 855 / 316 866, **Tasikmalaya** : (0265) 333 322

Asuransi Perjalanan



DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



0010329014190104



INSURANCE POLICY
INDIVIDU - INTERNATIONAL

TABLE OF BENEFITS
(In US Dollar)

MAXIMUM LIMIT OF BENEFITS

Part 2	Description	VIP	EXECUTIVE	DELUXE	SUPERIOR
2.1	Death & Permanent Disability	100,000	50,000	25,000	10,000
2.2	Medical Expenses	100,000	50,000	25,000	10,000
2.3	Advanced Medical Cost in Indonesia	1,000	1,000	-	-
2.4	Emergency Medical Evacuation & Repatriation	Unlimited			
2.5	Repatriation of Mortal Remain				
2.6	Compassionate Visit	The costs of return scheduled airline ticket (economy class) and an ordinary room accommodation for USD 150 max. period of 5 consecutive days			
2.7	Child Guardian				
2.8	Hospital Cash Allowance	1,000 (\$50/day)	600 (\$30/day)	-	-
2.9	Emergency Travel Expenses	2,500	1,000		
2.10	Loss of Baggage & Personal Effects	1,000	750	650	500
2.11	Cash/Money Allowance for theft or robbery	1,000 (\$100/day)	500 (\$50/day)	-	-
2.12	Loss of Travel Documents	150	150	100	50
2.13	Flight Delay	500	250	100	100
2.14	Misconnection	(\$50/8hour)	(\$50/8hour)	(\$50/8hour)	(\$50/8hour)
2.15	Baggage Delay	100	75	65	50
2.16	Loss of Deposits & Trip Cancellation	5,000	2,000	1,000	500
2.17	Trip Curtailment	2,500	1,000	-	-
2.18	Trip Delay	2,500	1,000	-	-
2.19	Personal Liability	100,000	25,000	15,000	10,000
2.20	Hijacking	1,000 (\$50/day)			
2.21	Automatic Renewal Policy	Yes			

**POLIS ASURANSI
INDIVIDU - INTERNATIONAL**

**TABEL MANFAAT
(Dalam US Dolar)**

NILAI MAKSIMUM PENGGANTIAN

Dalam BAB 2	Deskripsi	VIP	EXECUTIVE	DELUXE	SUPERIOR
2.1	Kematian dan Cacat Tetap	100,000	50,000	25,000	10,000
2.2	Biaya-Biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)	100,000	50,000	25,000	10,000
2.3	Biaya Medis Lanjutan di Indonesia	1,000	1,000	-	-
2.4	Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi	Tidak Terbatas			
2.5	Repatriasi Jenazah				
2.6	Kunjungan Kerabat	Biaya Tiket Ekonomi Pergi Pulang dan Biaya Penginapan Hingga USD 150/Hari Selama Maksimum 5 Hari Berturut-turut (Diluar Dari Biaya Makanan, Minuman dan Biaya Room Service Lainnya)			
2.7	Penjagaan Anak				
2.8	Santunan Harian Rumah Sakit	1,000 (\$50/hari)	600 (\$30/hari)	-	-
2.9	Biaya Perjalanan Darurat	2,500	1,000		
2.10	Kehilangan Bagasi & Barang Pribadi	1,000	750	650	500
2.11	Santunan Uang Tunai karena Pencurian atau Perampokan	1,000 (\$100/hari)	500 (\$50/hari)	-	-
2.12	Kehilangan Dokumen Perjalanan	150	150	100	50
2.13	Penundaan Penerbangan	500	250	100	100
2.14	Ketinggalan Penerbangan Lanjutan	(\$50/8jam)	(\$50/8jam)	(\$50/8jam)	(\$50/8jam)
2.15	Keterlambatan Bagasi	100	75	65	50
2.16	Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	5,000	2,000	1,000	500
2.17	Pengurangan Perjalanan	2,500	1,000	-	-
2.18	Penundaan Perjalanan	2,500	1,000	-	-
2.19	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	100,000	25,000	15,000	10,000
2.20	Pembajakan	1,000 (\$50/hari)			
2.21	Perpanjangan Otomatis Polis	Berlaku			

TRAVEL INSURANCE POLICY

WHEREAS the Insured Person by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the PT ASURANSI CENTRAL ASIA (hereinafter called "The Insurer") for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for such insurance for the period also stated therein.

NOW THIS POLICY WITNESSES that subject to the Terms Exclusions Definitions Limitations and Conditions contained herein or endorsed herein the Insurer agrees to indemnify the Insured Person to the extent and in the manner hereinafter provided.

PART 1 DEFINITIONS

For the purposes of interpretation of this Policy, the following definitions will apply:

1.1 Accident means violence, both physical as well as chemical, that is clearly visible, occurs suddenly, coming from external sources, is not intentional and is the direct and only cause of a physical injury.

1.2 Beneficiary shall mean the legal heirs of the Insured Person in accordance with the applicable laws.

Where a policy issued for The Family, **The Family** means the Insured Person, Spouse and up to 3 (three) dependant children between the age of 1 (one) to 18 (eighteen) years old or if full-time student up to a maximum of 23 (twenty three) years old. The spouse's coverage is limited to 50% (fifty percent) and each child 25% (twenty five percent) of the selected plan for all Sections, except for Section 2.4 (Emergency Medical Evacuation and Repatriation) and 2.5 (Repatriation of Mortal Remains) where the Spouse and Children will each receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum, provided that the total liability of the Company in aggregate shall not exceed twice of the Principal Sum shown in each Section of the Table of Benefits.

1.3 Hospital wherever used in this Policy shall mean any lawfully operating institution duly constituted and registered as a hospital for the care and treatment of sick and injured person as bed-paying patient, and which:

1. Have facilities for diagnosis and major surgery.
2. Provides 24 (twenty four) hours a day nursing services by registered graduate nurses.
3. Is under the supervision of one or more physicians at all times.
4. Shall not primarily be a clinic, a place of alcoholics or drug addicts, a nursing, rest or convalescent home or home for the aged or similar establishment.

POLIS ASURANSI PERJALANAN

Tertanggung, sesuai dengan proposal dan pernyataan yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, telah mengajukan permohonan kepada PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (selanjutnya disebut "Penanggung") untuk memberikan perlindungan asuransi ini dan telah membayar atau telah setuju untuk membayar premi sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan untuk berlakunya asuransi selama periode yang juga tercantum dalam Ikhtisar tersebut.

POLIS INI MENYATAKAN BAHWA sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan, Pengecualian-Pengecualian dan Kondisi-kondisi yang tercantum dibawah ini atau disahkan atau dinyatakan kemudian dibawah ini, Penanggung setuju untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum berikut ini.

BAB I DEFINISI

Untuk tujuan menafsirkan Polis ini, definisi-definisi yang berlaku adalah:

1.1 Kecelakaan adalah kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat kimiawi, dapat terlihat dengan jelas, datang secara tiba-tiba, berasal dari luar, tidak disengaja, dan merupakan penyebab langsung dan satu-satunya penyebab dari cedera jasmaniah.

1.2 Ahli Waris berarti ahli waris yang sah dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku.

Pada polis yang diterbitkan untuk Keluarga, Keluarga berarti Tertanggung, Pasangan, dan maksimum 3 (tiga) orang anak yang berusia 1 (satu) hingga 18 (delapan belas) tahun atau jika masih berstatus sebagai pelajar hingga usia maksimum 23 (dua puluh tiga) tahun. Jaminan untuk pasangan dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dan masing-masing anak 25% (dua puluh lima persen) dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali untuk Bagian 2.4 (Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi) dan 2.5 (Repatriasi Jenazah) pasangan dan anak akan menerima 100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggung, dengan ketentuan bahwa jumlah penggantian yang diberikan oleh Penanggung secara total tidak melebihi dua kali dari Nilai Pertanggung untuk masing-masing Bagian di dalam Tabel Manfaat.

1.3 Rumah Sakit berarti lembaga/institusi yang didirikan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar sebagai rumah sakit untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan bagi orang sakit dan/atau cedera sebagai pasien rawat inap, dan yang:

1. Mempunyai fasilitas untuk melakukan diagnosa penyakit dan operasi besar.
2. Memberi pelayanan juru rawat 24 (dua puluh empat) jam oleh tenaga perawat yang berijazah dan terdaftar.
3. Di bawah pengawasan satu atau lebih dokter pada setiap saat.
4. Bukan semata-mata suatu klinik, tempat penyembuhan bagi pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan, rumah istirahat atau tempat perawatan kaum manula (panti jompo) atau institusi lain yang sejenis.

1.4 Hijacking means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent, of a commercial aircraft or other mean of public transportations, or other actions defined as such by the government.

1.5 Injury shall mean bodily injury sustained by the Insured Person whilst overseas and is caused by an Accident, solely, directly and independently of any other cause where death or disablement of the Insured Person(s) results within 90 (ninety) days from the date of such Accident.

1.6 Medically Necessary Expenses means expenses incurred within 90 (ninety) days of sustaining Injury or Sickness paid by the Insured Person(s) to a legally Qualified Medical Practitioner, physician, surgeon, nurse, Hospital and/or ambulance service for medical, surgical, x-ray, or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire but excluding the cost of dental treatment unless such treatment is necessarily incurred to sound and natural teeth and is caused by Injury, and excluding any expenses included in Section 2.4 (Emergency Medical Evacuation or Repatriation) and Section 2.5 (Repatriation of Mortal Remains) of this Policy. All treatment must be prescribed by a Qualified Medical Practitioner in order for the expenses to be reimbursed under this Policy.

Provided that in the event the Insured Person becomes entitled to a refund of or to a claim of all or part of such expenses from any other source because the original doctor or hospital bill receipt along with the original recipe is on that source, the Insurer will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source.

1.7 Qualified Medical Practitioner shall mean any person legally authorized by the Government with jurisdiction in the geographical area of his or her practice to render medical or surgical service, but excluding a medical practitioner who is the Insured Person, or the relative of the Insured Person.

1.8 Reasonable and Customary shall mean a charge for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition which does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

1.9 Sickness means ailment or disease of the body contacted and commencing during the Period of Insurance.

1.10 Trip means commencing 2 (two) hours before the Insured Person(s) leaves Indonesia and ceases on whichever of the following occurs first:

1.4 Pembajakan berarti setiap pemboikotan atau pengendalian suatu keadaan secara paksa atau dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan paksaan atau kekerasan, yang dilakukan dengan maksud yang tidak baik, yang terjadi di sebuah penerbangan komersial atau sarana transportasi umum lainnya, atau tindakan lain yang digolongkan oleh pemerintahan sebagai pembajakan.

1.5 Cedera berarti cedera tubuh yang diderita Tertanggung pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri yang disebabkan oleh Kecelakaan, yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri, dan terlepas dari sebab-sebab lainnya mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau cacat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal terjadinya Kecelakaan.

1.6 Biaya Medis Yang Diperlukan berarti biaya-biaya dibayarkan Tertanggung, dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari atas Cedera atau Sakit yang dideritanya selama masih berlakunya jangka waktu polis, kepada Ahli Medis Yang Berwenang, dokter, dokter bedah, perawat, Rumah Sakit dan/atau jasa ambulans untuk pelayanan medis, pembedahan, rontgen, atau perawat termasuk biaya obat-obatan dan jasa ambulans yang disewa, akan tetapi tidak termasuk biaya perawatan gigi kecuali perawatan tersebut diperlukan untuk memperbaiki gigi asli yang disebabkan oleh Cedera, dan tidak termasuk biaya-biaya yang disebutkan dalam Polis ini Bagian 2.4 (Evakuasi Medis Darurat atau Repatriasi) dan Bagian 2.5 (Repatriasi Jenazah). Semua perawatan harus disarankan oleh Ahli Medis Yang Berwenang dalam menentukan biaya yang akan dijamin dalam Polis ini.

Jika Tertanggung berhak mendapat penggantian atau klaim baik terhadap seluruh atau sebagian biaya-biaya medis dari sumber di luar Penanggung dikarenakan kwitansi tagihan dokter atau rumah sakit yang asli beserta resep yang asli ada pada sumber tersebut, maka Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap sisa dari penggantian atau klaim yang tidak dibayar oleh sumber tersebut.

1.7 Ahli Medis Yang Berwenang berarti orang-orang yang secara legal diberikan otoritas oleh Pemerintah sesuai dengan batas hukum dalam area geografi dari prakteknya untuk memberikan pelayanan pengobatan dan pembedahan, tetapi batasan ini tidak berlaku jika ahli medis yang dimaksud adalah Tertanggung, atau kerabat dari Tertanggung.

1.8 Layak dan Wajar berarti biaya perawatan, peralatan, atau pelayanan medis yang secara medis diperlukan untuk merawat Tertanggung tapi tidak melebihi batas biaya perawatan yang dikenakan untuk jenis perawatan, peralatan, atau pelayanan medis yang sama pada bagian dimana biaya-biaya tersebut dikenakan dan tidak termasuk biaya-biaya yang kemungkinan tidak timbul jika tidak ada perlindungan asuransi.

1.9 Sakit berarti penyakit ringan atau penyakit yang diderita oleh tubuh dan dimulai selama periode asuransi.

1.10 Perjalanan berarti terjadi 2 (dua) jam sebelum Tertanggung meninggalkan Indonesia dan berakhir pada saat kapan saja hal-hal di bawah ini terjadi terlebih dahulu:

1. The expiry date of the Period of Insurance specified in the Policy.
2. The Insured Person's return to his/her permanent place of residence or business in Indonesia.
3. Within 2 (two) hours upon arrival in Indonesia.

The duration for each trip shall not exceed 180 (one hundred eighty) days, except for annual Policy is limited to 90 (ninety) days from the commencement date of trip unless extended on request by the Insured Person and agreed by the Insurer in writing and/or by endorsement to the Policy.

1.11 Travel Documents means passports, in the form of an official document issued by the competent authority of a country that contains the identity of the holder and applies to travel between countries.

Mentioned in the explanation of benefits, for the proof to be proved at a cost that is incurred by using the original receipt.

1.12 Terrorist Act shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property against any individual, property or government with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered terrorism.

Terrorist Act shall also include any act which is verified or recognized by the relevant government as an act of terrorist.

1.13 Nuclear shall mean any weapon or act of aggression employing atomic fission, atomic fusion or radioactive contamination or any nuclear reaction, radiation or radioactive contamination from any other cause, whether controlled or uncontrolled or however caused, or any consequence of any of these:

1. **Biological** shall mean the deliberate or threatened use of any bacteria, micro-organism, virus, poisonous toxin or infectious substance, including any isomers or derivatives of such substances, capable of causing: (a) death, disease, or other biological or psychological malfunction in a human, an animal, a plant, or another living organism; (b) deterioration of food, water, equipment, supplies, or material of any kind; or (c) deleterious alteration of the environment, regardless of its origin and of its method or means of production.
2. **Chemical** shall mean the deliberate or threatened use of any chemical which through its chemical action on life processes or through its combination or mixture with other chemicals can cause death, temporary incapacitation or permanent harm, regardless of its origin and of its method or means of production.

1. Tanggal berakhirnya Periode Asuransi seperti yang tercantum di dalam Polis.
2. Setibanya Tertanggung di tempat tinggalnya yang tetap atau di tempat usahanya di Indonesia.
3. Dalam waktu 2 (dua) jam sejak kedatangan di Indonesia.

Jangka waktu untuk setiap perjalanan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari, kecuali untuk Polis tahunan dibatasi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya perjalanan kecuali adanya perpanjangan berdasarkan permintaan Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung secara tertulis dan/atau oleh perubahan terhadap Polis.

1.11 Dokumen Perjalanan dalam hal ini merupakan paspor, berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Disebutkan dalam penjelasan manfaat, untuk pembuktiannya harus dibuktikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan dengan menggunakan kwitansi asli.

1.12 Tindakan Teroris berarti setiap tindakan atau ancaman yang menggunakan paksaan atau kekerasan yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, gangguan, atau tindakan persekongkolan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda terhadap perorangan, properti, atau pemerintah yang dinyatakan atau tidak dinyatakan bertujuan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras, atau agama, baik kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku (-pelaku) kejahatan dan korban (-korban), tidak digolongkan sebagai terorisme.

Tindakan teroris juga mencakup tindakan yang dinyatakan atau diverifikasi oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan teroris.

1.13 Nuklir berarti senjata apapun atau tindakan agresi yang menggunakan fisi atom, fusi atom atau, kontaminasi radioaktif atau reaksi nuklir apapun, radiasi atau kontaminasi radioaktif dari sebab lain apapun, baik dikontrol atau tidak atau apapun sebabnya, atau konsekuensi apapun dari hal-hal ini:

1. **Biologis** berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bakteri apapun, mikro-organisme, virus, toksin beracun, atau substansi yang terinfeksi, termasuk isomer atau turunan dari substansi tersebut, yang mampu menyebabkan: (a) kematian, penyakit atau malfungsi biologis, atau psikologis lainnya pada manusia, binatang, tanaman, atau organisme hidup lainnya; (b) kerusakan pada makanan, air, peralatan, penyediaan, atau materi apapun; atau (c) kerusakan lingkungan, tanpa mengindahkan sumber dan metode atau cara pembuatan substansi tersebut.
2. **Kimia** berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bahan kimia yang mana melalui aksi kimia terhadap proses kehidupan atau melalui kombinasinya atau campuran dengan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan sementara atau kerusakan permanen, tanpa menghiraukan sumber dan metode atau cara pembuatan bahan kimia tersebut.

1.14 War shall mean war or any warlike activities, including use of military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.

1.15 Deaths from personal accidents, died as a result of accident risk guarantee themselves caused by an incident that contain elements of violence both physical and chemical nature, coming suddenly, not planned, from the outside, visible, directly against the Insured Person which immediately resulted in bodily injury that and place determined by medical science: (a) Poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors; (b) died from suffocation or drowning.

1.16 Permanent Disability means in the form of missing or non functioning part of the body member. Rights to compensation occur after doctors prescribe suffered Permanent Disabilities. When the Insured Person has received compensation in the case of Permanent Disability, then the result of the same accident the Insured Person passes away, then the right to compensation in case of Death will be given after deducting the amount of compensation fixed defects had been paid. If the Permanent Disability compensation paid is greater than the Death Benefit, the Insured Person is not entitled to Death Benefits.

1.17 Chronic Disease is a disease that requires a long time, does not occur suddenly or spontaneously, and usually can not be cured completely.

1.18 Pre-Existing Condition means a physical disability or illness that has already existed or occurred before the effective date of the coverage of the Insured Person, and which has shown symptoms that the Insured Person should have noticed or been aware of.

1.19 Inpatient care is provided by the hospital continuously for at least 8 (eight) hours to unbearable as bed patients treated at suggestion/advice and under the supervision of a physician's order. In the event of surgery, 8 (eight) hour period does not apply.

1.20 Accommodation Costs means Costs that are provided to meet the needs, such as a place to stay or a temporary residence for people who are traveling.

1.21 Negligence means the form of acts committed by the Insured Person unintentionally.

1.22 Air Common Carrier means Any duly licensed regular flight operating airline and air charter company operating only between established commercial airport.

1.23 Ambulance means vehicles in the form of cars and so on equipped with medical equipment to transport sick people or accident victims to the hospital.

1.14 Perang berarti perang atau suatu kegiatan sejenis perang, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat untuk mencapai hasil-hasil ekonomi, geografi, nasional, politik, ras, agama, atau tujuan-tujuan lainnya.

1.15 Kematian akibat Kecelakaan Diri, menjamin risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh suatu kejadian yang mengandung unsur kekerasan baik bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu Kedokteran termasuk : (a) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun; (b) meninggal karena lemas atau tenggelam.

1.16 Cacat Tetap berarti hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan Cacat Tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada Santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas Santunan kematian.

1.17 Penyakit Kronis adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna.

1.18 Keadaan Sakit yang sudah ada sebelumnya adalah ketidakmampuan secara fisik dan penyakit yang telah ada atau telah terjadi sebelum tanggal efektif pertanggungan dari Tertanggung yang bersangkutan, dimana telah menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang sudah seharusnya diketahui atau menjadi perhatian dari yang bersangkutan.

1.19 Rawat Inap adalah Perawatan yang diberikan oleh Rumah Sakit secara terus menerus untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam kepada Tertanggung sebagai pasien yang dirawat inap atas saran/nasihat dan dibawah pengawasan teratur seorang dokter. Dalam peristiwa pembedahan, jangka waktu 8 (delapan) jam tidak berlaku.

1.20 Biaya Akomodasi berarti Biaya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, semisal tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.

1.21 Kelalaian berarti bentuk perbuatan yang dilakukan Tertanggung dengan tidak sengaja.

1.22 Angkutan Umum Udara berarti Segala perusahaan penerbangan berlisensi dan perusahaan penerbangan sewaan yang mengoperasikan penerbangan antara Bandar udara komersial.

1.23 Ambulan berarti kendaraan berupa mobil dan sebagainya yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan menuju rumah sakit.

**PART 2
DESCRIPTION OF COVERAGE**

**BAB 2
PENJELASAN JAMINAN**

2.1 DEATH & PERMANENT DISABILITY

Should the Insured Person suffered Bodily Injury during the Period of Insurance resulting in death of permanent disablement which occur within 90 (ninety) days from the date if The Accident The Insurer will pay one of the benefits as shown below to the Insured Person or Legal Beneficiary mentioned in the Policy Schedule.

EVENTS In the events of Bodily Injury causing:	COMPENSATION In Percentage of The Capital Sum Insured
A. DEATH	100%
B. PERMANENT TOTAL DISABLEMENT	
1. Permanent Total Disablement from engaging in or attending to employment or occupations of anyand every kind	100%
2. Permanent Total loss of sight in one or both eyes	100%
3. Permanent Total loss of use of one or both limbs	100%
4. Permanent Total loss of speech and hearing	100%
5. Permanent Total loss and incurable of all limbs	100%
C. PERMANENT PARTIAL DISABLEMENT	
1. Loss of hearing in both ears	75%
2. Loss of hearing in one ear	25%
3. Loss of speech	50%
4. Loss of sight in one eye except for perception of light	50%
5. Loss of lens of one eye	50%

Permanent shall mean lasting 12 (twelve) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the 12 (twelve) months period being beyond any hope of improvement.

Permanent Total Disablement shall mean disablement which commences within 90 (ninety) days from the date of the Accident and which is permanent and which entirely prevents an Insured Person from attending to any business or gainful occupation of any kind or if the Insured Person has no business or occupation, from attending to any duties, which would normally be carried out by the Insured Person in his/her daily life.

Loss shall mean permanent total functional disablement or complete severance through or above the wrist or ankle joints, and as used with reference to eyes, shall mean total and permanent irrecoverable loss of sight.

2.1 KEMATIAN DAN CACAT TETAP

Jika Tertanggung mengalami Cedera Tubuh selama Periode Asuransi yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Penanggung akan membayar manfaat seperti yang disebutkan di bawah ini kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

KEJADIAN Cedera Tubuh yang Menyebabkan:	PENGGANTIAN (Sesuai Presentase Jumlah Pertanggungan)
A. KEMATIAN	100%
B. CACAT TETAP TOTAL	
1. Cacat Tetap Total yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang sewajarnya dapat dilakukan	100%
2. Kehilangan tetap dan total penglihatan satu atau kedua mata	100%
3. Kehilangan fungsi tetap dan total satu atau kedua anggota tubuh	100%
4. Kehilangan tetap dan total kemampuan berbicara dan Pendengaran	100%
5. Kelumpuhan seluruh anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
C. CACAT TETAP SEBAGIAN	
1. Kehilangan pada kedua telinga	75%
2. Kehilangan pendengaran pada salah satu telinga	25%
3. Kehilangan kemampuan berbicara	50%
4. Kehilangan penglihatan pada salah satu mata kecuali persepsi terhadap cahaya	50%
5. Kehilangan lensa pada salah satu mata	50%

Tetap berarti berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan dan pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.

Cacat Tetap Total berarti cacat yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, dan yang bersifat tetap, dan menghalangi Tertanggung melakukan segala bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal Tertanggung tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, Tertanggung tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.

Kehilangan berarti kehilangan fungsi atau kehilangan fisik anggota tubuh secara total dan tetap pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan jika pengertian ini diterapkan untuk mata berarti kehilangan penglihatan secara penuh dan selamanya tidak dapat sembuh kembali.

Loss of Limb shall mean total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.

Loss of Speech shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveolar sounds, the palatal sounds and the velar sounds or total Loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.

Loss of Hearing shall mean permanent irrecoverable loss of hearing where:

1. If a db = hearing loss at 500 Hertz
2. If b db = hearing loss at 1000 Hertz
3. If c db = hearing loss at 2000 Hertz
4. If d db = hearing loss at 4000 Hertz

1/6 of (a + 2b + 2c + d) is above 80 db

Loss of Sight of Eyes shall mean the entire and irrecoverable loss of sight.

Loss of Use shall mean the total functional disablement and is treated like the total loss of said limb or organ.

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any claim originating out of the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for more than one of the losses, the greatest for which provision is made in this Section.

2.2 MEDICAL EXPENSES (DUE TO SICKNESS/ACCIDENT)

This section shall reimburse the Insured Person the usual Reasonable and Customary medically necessary expenses as defined, incurred up to the maximum benefit given by the plan taken while traveling overseas for Injury or Sickness suffered by the Insured Person solely, directly and independently of any other causes and not all of the diseases listed in the TS3 clause are the general exclusions.

Excess: The Insurer will not pay the first USD20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2.3 ADVANCED MEDICAL COSTS IN INDONESIA

This section guarantees the cost of medical expenses that occur in Indonesia due to the scene from the previous injury or illness suffered late Insured Person while traveling abroad, provided that the Insured Person immediately upon arrival in Indonesia went the hospital to be hospitalized due to injury or illness that. Requirements to be admitted to hospital within 12 (twelve) hours after arrival at the border of Indonesia and to be a continuation of care that have been committed abroad. The maximum limit payable for the cost of medical expenses that

Kehilangan Anggota Tubuh berarti kehilangan fungsi secara total atau kehilangan fisik anggota tubuh secara total dan tetap pada sebuah tangan atau di atas pergelangan tangan atau pada sebuah kaki atau di atas pergelangan kaki.

Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti ketidakmampuan untuk mengartikulasikan tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara bibir (labial), suara alveolar, suara yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatal), dan suara atau Kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia (velar).

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan pendengaran untuk seterusnya dan tidak dapat sembuh kembali dimana:

1. Jika a db = kehilangan pendengaran 500 Hertz
2. Jika b db = kehilangan pendengaran 1000 Hertz
3. Jika c db = kehilangan pendengaran 2000 Hertz
4. Jika d db = kehilangan pendengaran 4000 Hertz

1/6 dari (a + 2b + 2c + d) adalah di atas 80 db

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan seluruh penglihatan dan tidak dapat sembuh kembali.

Kehilangan Fungsi berarti ketidakmampuan fungsi secara total dan diperlakukan seperti keadaan kehilangan fisik total pada organ atau anggota tubuh tersebut.

Terjadinya kehilangan yang telah dijelaskan dimana penggantian kerugian telah dibayarkan dalam Bagian ini akan mengakhiri semua jaminan asuransi dalam Polis ini, akan tetapi pengakhiran ini tidak menghilangkan anggapan terhadap setiap klaim yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan tersebut.

Jika terjadi lebih dari satu kehilangan maka penggantian yang diberikan adalah untuk satu kehilangan dengan persentase yang terbesar telah ditetapkan dalam Bagian ini.

2.2 BIAYA-BIAYA MEDIS (AKIBAT SAKIT/KECELAKAAN)

Bagian ini akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk Biaya-Biaya Medis yang Layak dan Wajar seperti yang didefinisikan, yang dikeluarkan hingga batas maksimum jaminan yang diberikan dalam plan yang dipilih pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk Cedera atau Sakit yang dialami Tertanggung yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya, namun tidak termasuk semua penyakit yang tercantum dalam klausula TS3 yang merupakan pengecualian umum.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.3 BIAYA MEDIS LANJUTAN DI INDONESIA

Bagian ini menjamin Biaya-biaya Medis yang terjadi di Indonesia akibat dari Cedera atau Sakit yang sebelumnya telah Tertanggung derita pada saat berada di luar negeri, dengan syarat bahwa setibanya di Indonesia Tertanggung langsung masuk ke Rumah Sakit untuk dirawat inap akibat Cedera atau Sakit tersebut. Persyaratan masuk Rumah Sakit harus dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam setelah kedatangan di dalam batas wilayah Indonesia dan harus merupakan kelanjutan perawatan yang telah dilakukan di luar negeri. Batas maksimum yang dibayarkan untuk

occurred in Indonesia is 7 (seven) consecutive days hospitalized up to USD 1.000 (one thousand US Dollar) which is lower. (It is applicable only for plan Executive & VIP).

Excess: The Insurer will not pay the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2.4 EMERGENCY MEDICAL EVACUATION & REPATRIATION*
(Blue Dot Services - Phone: 62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

BDS will arrange and pay emergency evacuation process based on constant medical supervision, by any means necessary transportation from the hospital/clinic to the nearest facility capable of providing the necessary care when adequate medical facilities are not available locally. BDS will arrange and pay for the cost of repatriation to the official residence of the Insured Person after the condition is stable.

The decision for evacuation/repatriation and the necessary means of transport will be fully carried out by the medical team BDS after consultation with the treating physician.

2.5 REPATRIATION OF MORTAL REMAIN*
(Blue Dot Services - Phone: 62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

If the Insured Person dies during the journey, BDS will arrange and pay the cost required to repatriate the remains to the residence of the Insured Person, including the provision of a local funeral home, funeral care, management of all required documents, obtain all legal immigrants, obtain consular services (for death overseas) body bag or box purchase a modest funeral and transportation of the remains to the funeral home accommodation incurred.

*) BDS just will arrange and pay for evacuation/repatriation during the period of coverage under the policy and effective services when the Insured Person reported the event of sickness, accident or death of the Insured Person to BDS. No reimbursement, including all costs incurred before the insured Person reported the event of sickness, accident or death of the Insured Person to BDS.

2.6 COMPASSIONATE VISIT
(Blue Dot Services - Phone: 62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

BDS will arrange and pay for one economy class round-trip transportation to the place of hospitalization for a family member who is appointed by the provisions of the Insured Person who are traveling alone and will be hospitalized for more 7 (seven) days. BDS will also reimburse the cost of accommodation for up to USD 150 (one hundred fifty US Dollar) per day for a maximum of 5 (five) consecutive days, but excluding the cost of drinks, meals, and other room services.

Biaya-biaya Medis yang terjadi di Indonesia adalah 7 (tujuh) hari berturut-turut dirawat di Rumah Sakit hingga USD 1.000 (seribu US Dollar) mana yang lebih rendah. (Hanya berlaku untuk plan Executive & VIP)

Resiko Sendiri: Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.4 EVAKUASI MEDIS DARURAT & REPATRIASI*
(Blue Dot Services - Telp: +62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

BDS akan mengatur dan membayarkan proses evakuasi darurat berdasarkan pengawasan medis secara konstan, dengan cara transportasi apapun yang diperlukan dari rumah sakit/klinik ke fasilitas terdekat yang mampu memberikan perawatan yang diperlukan ketika fasilitas medis yang memadai tidak tersedia secara lokal. BDS akan mengatur dan membayar biaya repatriasi ke tempat tinggal resmi dari Tertanggung setelah kondisinya telah stabil.

Keputusan untuk diperlukannya evakuasi/repatriasi dan sarana transportasi sepenuhnya akan dilakukan oleh tim medis BDS setelah berkonsultasi dengan dokter yang merawat.

2.5 REPATRIASI JENAZAH*
(Blue Dot Services (Telp: +62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

Apabila Tertanggung meninggal dunia selama dalam perjalanan, BDS akan mengatur dan membayar biaya yang diperlukan untuk memulangkan jenazah ke tempat tinggal Tertanggung, termasuk penyediaan rumah duka lokal, perawatan jenazah, pengurusan seluruh dokumen yang diperlukan, memperoleh semua izin hukum, mendapatkan pelayanan konsuler (untuk kematian di luar negeri), pembelian kantung jenazah atau kotak jenazah yang sederhana, dan pengangkutan jenazah ke rumah duka di tempat tinggal Tertanggung.

*) BDS hanya akan mengatur dan membayar evakuasi/repatriasi selama periode pertanggung polis dan layanan-layanan efektif pada saat Tertanggung melaporkan kejadian sakit, kecelakaan dan/atau meninggalnya Tertanggung ke BDS. Tidak ada reimbursement, termasuk semua biaya yang timbul sebelum Tertanggung melaporkan kejadian sakit, kecelakaan dan/atau meninggalnya Tertanggung ke BDS.

2.6 KUNJUNGAN KERABAT
(Blue Dot Services - Telp: +62-21 56961177; e-mail: medservices@bluedot.co.id)

BDS akan mengatur dan membayar untuk satu kelas transportasi ekonomi pulang-pergi ke tempat rawat inap untuk anggota keluarga yang ditunjuk dengan ketentuan Tertanggung yang bepergian sendirian dan akan dirawat dirumah sakit selama lebih dari 7 (tujuh) hari. BDS juga akan mengganti biaya akomodasi hingga USD 150 (seratus lima puluh US Dollar) per hari untuk maksimal 5 (lima) hari berturut-turut, BDS tidak menjamin biaya makanan, minuman, dan biaya pelayanan penginapan lainnya.

2.7 CHILD GUARDIANS

BDS will arrange and pay for one economy class round-trip transportation to the place of hospitalization for a family member to accompany the Insured Person's children back to Indonesia. BDS will also reimburse the cost of accommodation for up to USD 150 (one hundred fifty US Dollar) per day for a maximum of 5 (five) consecutive days, but excluding the cost of drinks, meals, and other room services.

2.8 HOSPITAL CASH ALLOWANCE

In the event that the Insured Person is admitted to a Hospital due to the Accidental Bodily Injury or Sickness sustained whilst overseas and need to be hospitalized, the Insurer will pay an allowance for every complete day the Insured Person is hospitalized whilst overseas up to a maximum of 20 (twenty) days. The allowance per day is paid according to the benefit given by the plan taken as stated in the Table of Benefits. Payment shall be made after the period of confinement in a Hospital. (It is applicable only for plan Executive & VIP).

2.9 EMERGENCY TRAVEL EXPENSES

If, during the period of insurance, whilst the Insured Person is on a journey, the Insured Person as a direct result of bodily injury or sickness which extends his stay upon the written advice of a physician, the Insurer will indemnify the Insured Person in respect of such additional accommodation and airplane tickets or additional flight occurs until it reaches the appropriate amount of benefit as provided in the plan that has been selected, yet still comply with the terms and conditions of the terms of this Policy conditions.

In the event that the Insured Person becomes entitled to a refund of all or part of the accommodation and travel expenses from any other source The Insurer will only be liable to reimburse the Insured Person on an amount equal to the excess over the amount recoverable for such other source.

Additional Exclusions

In addition to the general exclusions, this policy does not cover, and the Insurer will not any event be liable in respect of any claim under this emergency travel expenses section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following: Any expenses relating to meals and other incidental expenses except those incurred.

Excess: The Insurer will not pay the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2.10 LOSSES OF BAGGAGE & PERSONAL EFFECTS

The Insurer will indemnify the Insured Person for the intrinsic value or cost of repairs whichever is the lesser, of the Insured Person's belongings and/or personal effects in the check-in baggage or outside the check-in baggage, including luggage, bag which is lost or damaged which are due to negligence or mistake of the carrier or theft or robbery during the Period of Insurance - limited up to

2.7 PENJAGAAN ANAK

BDS akan mengatur dan membayar untuk satu kelas transportasi ekonomi pulang-pergi ke tempat rawat inap untuk anggota keluarga yang ditunjuk dengan ketentuan untuk menemani anak Tertanggung tersebut kembali ke Indonesia. BDS juga akan mengganti biaya akomodasi hingga USD 150 (seratus lima puluh US Dollar) per hari untuk maksimal 5 (lima) hari berturut turut, BDS tidak menjamin biaya makanan, minuman dan biaya pelayanan penginapan lainnya.

2.8 SANTUNAN HARIAN RUMAH SAKIT

Bila Tertanggung disarankan dan perlu untuk dirawat inap di Rumah Sakit karena Cedera Tubuh atau Sakit yang diderita pada saat berada diluar negeri, Penanggung akan memberikan Santunan Rawat Inap setiap hari selama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit hingga maksimum 20 (dua puluh) hari. Besar santunan yang diberikan per hari sesuai dengan plan yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Pembayaran santunan akan dilakukan setelah Tertanggung selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit. (Hanya berlaku untuk plan Executive & VIP).

2.9 BIAYA PERJALANAN DARURAT

Apabila selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung mendapatkan cedera badan atau penyakit di luar negeri yang menyebabkan Tertanggung harus tinggal dan memperpanjang jadwal perjalanannya berdasarkan saran dokter, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan biaya-biaya akomodasi dan tiket pesawat atau penerbangan tambahan yang terjadi sampai mencapai besaran manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam plan yang sudah dipilih, namun dengan tetap mematuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

Apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dimaksud dari sumber-sumber manapun, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber lainnya tersebut.

Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberi pertanggungan untuk, dan Penanggung dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab atas klaim apapun dalam kaitannya dengan ketentuan tentang biaya-biaya perjalanan darurat ini yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut: Biaya-biaya yang terkait dengan makan serta biaya-biaya tak terduga lainnya.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.10 KEHILANGAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan nilai sebenarnya atau biaya perbaikan yang dikeluarkan, mana yang lebih rendah, atas barang pribadi milik Tertanggung yang berada di bagasi maupun di luar bagasi, termasuk koper, tas yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesalahan pihak pengangkut atau pencurian atau perampokan selama

USD 300 (three hundred US Dollar) any one item subject to the maximum benefit given by the plan taken as stated in the Table of Benefits.

The loss must be reported to the police having jurisdiction at the place of the loss within 3x24 hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from the authorized local police, hotel management, or other associated management.

In the event where due to the mishandling of the transport operator, the check-in baggage cannot be located within 7x24 consecutive hours after the arrival of the Insured Person in Indonesia, the Insurer shall indemnify the loss up to maximum limit of liability as stated in the Table of Benefits. Any claim of loss must be accompanied by a lost statement from the flight.

The Insured Person must take every possible step to ensure that their baggage or personal effects are not left unattended.

Excess: The Insurer is not liable for the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

Exclusion Applicable to Loss of Baggage & Personal Effects

The Insurer will not pay for:

1. The loss of or damage to motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, animals, ski equipments, antiques, contact or corneal lenses, cosmetics, any kind of foods and beverages, any kind of medicines, artificial teeth or limbs, cash, including foreign currency and other legal currency, jewelry and watch, stamps, all kinds of stationery, script, sales contract, any kind of valuable documents, stocks, cheque, securities, credit cards, art worth of goods, driver license, identity card, passport, tickets of any kind, presentation materials, baby and child equipments, medical equipments including medical aids, business goods or samples and cost of data reproducing, whether the data was recorded in tapes, cards, discs and any other devices.
2. The loss of or damage resulting from gradual deterioration, wear and tear; atmospheric or climatic conditions, insects or vermin or any process of cleaning, repairing, dying, restoring or alteration; or if the damage is already covered by manufacturer's guarantee.
3. The loss of or damage that are already covered under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by common carrier or hotel.
4. The loss of or damage arising from breakage or scratching of glass or other fragile or brittle articles.

Periode Asuransi untuk setiap jenis barang dibatasi hingga sebesar USD 300 (tiga ratus US Dollar) hingga batas maksimum penggantian yang diberikan sesuai dengan plan yang tercantum di dalam Tabel Manfaat.

Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi yang berwenang di lokasi kejadian dalam waktu 3X24 jam sejak terjadinya kehilangan. Setiap klaim harus disertai dokumentasi tertulis dari polisi setempat yang berwenang, manajemen hotel, atau asosiasi manajemen lainnya.

Bila operator transportasi melakukan kesalahan sehingga bagasi Tertanggung tidak dapat ditemukan dalam waktu 7x24 jam berturut-turut setelah Tertanggung tiba di Indonesia, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi hingga batas maksimum penggantian yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Setiap klaim kehilangan harus disertai pernyataan hilang dari penerbangan.

Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang sepantasnya untuk memastikan bahwa bagasi atau barang-barang pribadinya tidak ditinggalkan tanpa ada yang menunggu.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

Pengecualian yang diterapkan untuk Kehilangan Bagasi dan Barang-Barang Pribadi

Penanggung tidak akan membayar untuk hal:

1. Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, mesin, atau alat angkut lainnya, binatang, peralatan ski, barang antik, lensa kontak atau lensa kornea, kacamata, cinderamata, aksesoris, kosmetik, segala jenis makanan dan minuman dalam bentuk apapun, segala jenis obat-obatan dalam bentuk apapun, gigi palsu atau anggota tubuh palsu, uang tunai, termasuk mata uang asing atau alat tukar resmi lainnya, perhiasan dan jam tangan, perangko, segala macam alat tulis, naskah, kontrak penjualan, segala macam dokumen berharga, saham, cek, surat berharga, barang-barang bernilai seni, surat ijin mengemudi, kartu tanda pengenal, paspor, segala macam jenis tiket, bahan presentasi, peralatan bayi dan anak, peralatan kesehatan termasuk alat bantu medis, barang-barang dagangan atau barang contoh dan biaya reproduksi data, baik data tersebut direkam di pita rekaman, kartu, disket, atau peralatan penyimpan lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan akibat pemakaian rutin, susut, dan aus; kondisi cuaca/iklim atau udara, serangga atau binatang perusak, atau segala proses pembersihan, perbaikan, pewarnaan, penyimpanan, atau perubahan; atau jika kerusakan telah mendapat garansi pabrik.
3. Kehilangan atau kerusakan yang telah dijamin oleh polis asuransi lain, atau telah diganti oleh perusahaan pengangkut atau hotel.
4. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena pecahnya atau tergoresnya kaca/gelas atau benda-benda yang mudah pecah dan rapuh.

5. The loss of or damage to the Insured Person's baggage sent in advance or souvenirs and articles mailed or shipped separately.
6. The loss of or damage to the Insured Person's belongings which are left unattended in any vehicle or public place or as a result of the Insured Person's failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.
7. Mysterious disappearance including hypnotize.

2.11 CASH/MONEY ALLOWANCE FOR THEFT OR ROBBERY

In the event where the Insured Person suffers from loss of cash, credit cards, currency notes, postal or money order or traveler's cheque due to theft or robbery whilst overseas, Insurers will provide compensation in the form of Cash or Money Allowance under warranty is given to the chosen plan Insured Person benefits as listed in the Table of Benefits, since the date of the loss up to the date of expiry of the policy period or up to a maximum of 10 (ten) days whichever is earlier. By the terms of the loss must be reported within 24 (twenty four) hours from the date of the incident to the police authorities at the place of occurrence. Each claim must be accompanied by written documentation from the police.

The Insured Person must take every possible safeguard to ensure the security of their cash, currency notes or credit cards. Replacement of cash is done reimbursement base after the Insured Person arrives in Indonesia. (It is applicable only for plan Executive & VIP)

2.12 LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS

The Insurer will indemnify the Insured Person whilst overseas for the loss of Travel Documents up to the limit of USD 150 (one hundred fifty US Dollar) in total for all provided the loss must be reported to the police having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such police. The Insured Person must take every possible safeguard to ensure the security of their travel documents.

Excess: The Company is not liable for the first USD 20 in respect of each and every loss or claim.

2.13 FLIGHT DELAY

In the event that the departure of the licensed aircraft and/or sea-vessel in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least 8 (eight) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike, inclement weather, equipment failure or error made by public air transportation include overbooked or airport adverse the Insured Person, The Insurer will pay USD 50 (fifty US

5. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang bawaan Tertanggung yang dikirim sebelumnya atau cenderamata dan benda-benda yang dikirim melalui pos atau dikapalkan secara terpisah.
6. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang milik Tertanggung yang berada dalam kendaraan atau tempat umum tetapi tidak diawasi atau karena kelalaian Tertanggung dalam menjaga dan melakukan tindakan pencegahan untuk menyelamatkan dan mengamankan barang-barang tersebut.
7. Kehilangan barang yang misterius/sulit untuk diketahui keberadaannya termasuk karena hipnotis.

2.11 SANTUNAN UANG TUNAI KARENA PENCURIAN ATAU PERAMPOKAN

Bila Tertanggung mengalami kehilangan uang tunai, kartu kredit, surat hutang, kartu pos atau pos wesel, atau cek perjalanan karena pencurian atau perampokan pada saat berada di luar negeri, Penanggung akan memberikan penggantian berupa Santunan Uang Tunai sesuai jaminan yang diberikan pada plan yang dipilih Tertanggung sebagaimana tercantum di dalam Tabel Manfaat, terhitung sejak tanggal terjadinya kehilangan hingga tanggal berakhirnya periode polis atau hingga maksimum 10 (sepuluh) hari, mana yang lebih awal. Dengan syarat kehilangan tersebut harus dilaporkan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kejadian kepada polisi yang berwenang di lokasi kejadian. Setiap klaim harus disertai dokumentasi tertulis dari polisi tersebut.

Tertanggung harus mengambil langkah pengamanan untuk memastikan bahwa uang, surat hutang, atau kartu kredit mereka berada dalam keadaan aman. Penggantian uang tunai ini dilakukan secara reimbursement basis setelah Tertanggung tiba di Indonesia. (Hanya berlaku untuk plan Executive & VIP)

2.12 KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung yang selama berada di luar negeri mengalami Kehilangan Dokumen Perjalanan hingga batas USD 150 (seratus lima puluh US Dollar) secara total dengan syarat kehilangan tersebut harus dilaporkan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kepada polisi yang berwenang di lokasi kejadian. Setiap klaim harus disertai dokumentasi tertulis dari polisi tersebut. Tertanggung harus melakukan penjagaan untuk memastikan keamanan dokumen perjalanannya.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.13 PENUNDAAN PENERBANGAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang dan/atau kapal laut yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata ditunda selama paling sedikit 8 (delapan) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan, dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkutan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum termasuk overbooked atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk

Dollar) for each 8 (eight) consecutive hours of delay up to a maximum in accordance with the plan set forth in the Table of Benefits.

2.14 MISCONNECTION

In the event that the departure of the licensed aircraft and/or sea-vessel in which the Insured Person had arranged to travel is it turn out that the Insured Person to miss a connecting flight due to flight delays during for at least 8 (eight) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike, inclement weather, equipment failure or error made by public air transportation or airport adverse the Insured Person, The Insurer will pay USD 50 (fifty US Dollar) for each 8 (eight) consecutive hours to miss a connecting flight that occurred up to a maximum in accordance with the plan set forth in the Table of Benefits.

2.15 BAGGAGE DELAY

In the event the checked-in-baggage accompanying the Insured Person has been delayed for at least 8 (eight) consecutive hours from the time of arrival at the scheduled overseas destination, mis-directed or temporarily misplaced by the carrier, the Insurer shall indemnify the Insured Person up to the maximum limit replacement benefits listed in the Table of Benefits. The Insured Person must attach a letter or report irregular property of the public transport company.

Excess: The Insurer is not liable for the first USD 20 in respect of each and every loss or claim.

An Insured Person cannot claim under both Sections 2.10 (Loss of Baggage & Personal Effects) and 2.15 (Baggage Delay) for the same event.

2.16 LOSSES OF DEPOSIT & TRIP CANCELLATION

This section covers loss of irrecoverable deposit or costs paid in advance by the Insured Person for which the Insured Person is legally liable and which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the trip necessitated by the following events occurring within 30 (thirty) days before the date of commencement of travel abroad:

1. Death or serious Injury or Sickness or compulsory quarantine of the Insured Person, the Insured Person's spouse, parent, parent-in-law, grandparent, child, brother or sister who is resident in Indonesia. The cause of cancellation must be the result of medically imposed restrictions as certified by a Qualified Medical Practitioner at the time of loss preventing the Insured Person continued participation in the trip.

setiap 8 (delapan) jam berturut-turut penundaan yang terjadi hingga batas maksimum sesuai dengan plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

2.14 KETINGGALAN PENERBANGAN LANJUTAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang dan/atau kapal laut yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata Tertanggung ketinggalan penerbangan lanjutan akibat dari penundaan penerbangan selama paling sedikit 8 (delapan) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan, dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum, atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap 8 (delapan) jam berturut-turut untuk ketinggalan penerbangan lanjutan yang terjadi hingga batas maksimum sesuai dengan plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

2.15 KETERLAMBATAN BAGASI

Bila pihak pengangkutan melakukan kesalahan sehingga bagasi yang dibawa Tertanggung mengalami keterlambatan dalam waktu minimal 8 (delapan) jam berturut turut sejak Tertanggung tiba di tempat tujuan di luar negeri, salah tujuan, atau salah penempatan oleh pihak pengangkut, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung hingga batas maksimum penggantian yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Tertanggung harus melampirkan surat keterangan/Property Irregular Report (PIR) dari Perusahaan Pengangkutan Umum.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim untuk kedua Bagian 2.10 (Kehilangan Bagasi & Barang Pribadi) dan 2.15 (Keterlambatan Bagasi) atas kejadian yang sama.

2.16 KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN

Bagian ini menjamin kehilangan deposit/uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka oleh Tertanggung, yang memang menjadi tanggung jawab Tertanggung, yang mana deposit/uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka tersebut sama sekali tidak dapat dikembalikan lagi kepada Tertanggung dari sumber lainnya sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya perjalanan karena kejadian-kejadian berikut ini yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan ke luar negeri.

1. Tertanggung, pasangan Tertanggung, orang tua kandung, mertua Tertanggung, kakek/nenek langsung dari Tertanggung, anak kandung, saudara sekandung yang bertempat tinggal di Indonesia meninggal dunia atau mengalami cedera serius atau sakit atau terpaksa dikarantina. Alasan pembatalan harus merupakan akibat dari dikeluarkannya larangan medis yang disahkan oleh Ahli Medis Yang Berwenang pada saat terjadinya kehilangan yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan.

2. Unexpected burglary, outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond the control of the Insured Person.
3. Serious damage to the Insured Person's residence in Indonesia from fire, flood or similar natural disaster occurring within 7 (seven) days before the departure date and the Insured Person presence is required on the premises on the departure date.

However, the Insurer will not pay for:

1. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
2. Financial loss suffered by the Insured Person whose travel arrangements are terminated due to bankruptcy or insolvency of Travel Agents.

Excess: The Insurer will not pay the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2.17 TRIP CURTAILMENT

This section pays, whilst the Insured Person is overseas, for additional traveling and accommodation expenses paid in advance or forfeited by the Insured Person consequent upon the Insured Person having to return directly to the place of origin of the trip necessitated by the following:

1. Serious Injury or Sickness of the Insured Person upon medical advice.
2. Unexpected death or serious Injury or Sickness of the Insured Person's spouse, parent, parent in-law, grandparent, child, brother or sister who is resident in Indonesia.
3. Unexpected death or serious Injury or Sickness of the person with whom the Insured Person is traveling and who is at the same time insured in the same Family Policy.
4. Hijacking of the aircraft in which the Insured Person is on board as a passenger;
5. Natural disasters which prevent the Insured Person from continuing with the scheduled trip.
6. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond the control of the Insured Person.

This coverage is effective only if it is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned trip.

"Curtailed" shall mean abandonment of the planned trip as shown on the booking invoice and return to place of residence in Indonesia.

Excess: The Insurer will not pay the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti perampokan dengan cara kekerasan, pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung.
3. Kerusakan serius terhadap tempat tinggal Tertanggung di Indonesia karena kebakaran, banjir, atau bencana sejenisnya yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung dibutuhkan di tempat lokasi pada saat tanggal keberangkatan.

Namun demikian, Penanggung tidak akan mengganti untuk:

1. Segala kerugian yang dijamin oleh asuransi yang telah ada sebelumnya, program pemerintah atau akan dibayarkan atau mendapat penggantian biaya dari hotel, penerbangan, agen perjalanan, atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
2. Kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung yang rencana perjalanannya telah dibatalkan karena bangkrutnya atau ketidakmampuan untuk membayar dari Biro/Agen Perjalanan.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.17 PENGURANGAN PERJALANAN

Bagian ini akan membayar, pada saat Tertanggung berada di luar negeri, tambahan biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dibayar dimuka atau denda yang harus dilunasi Tertanggung karena Tertanggung terpaksa pulang lebih awal ke tempat asal keberangkatan karena:

1. Cedera serius atau Sakit yang diderita Tertanggung berdasarkan nasihat medis.
2. Terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kematian, atau Cedera serius atau Sakit yang diderita pasangan Tertanggung, orang tua kandung, mertua Tertanggung, kakek nenek langsung dari Tertanggung, anak kandung, saudara sekandung yang berada di Indonesia.
3. Terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kematian atau Cedera serius atau Sakit yang diderita oleh orang yang pada saat yang sama juga diasuransikan pada Polis Keluarga yang sama.
4. Pembajakan pesawat udara dimana Tertanggung berada didalamnya sebagai penumpang.
5. Bencana alam yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan yang telah terjadwal.
6. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung.

Jaminan ini berlaku efektif hanya jika asuransi yang dibeli sebelum Tertanggung menyadari keadaan tersebut, yang mana dapat mengganggu perjalanan yang direncanakan.

"Pengurangan" berarti keadaan tertinggal dari perjalanan yang direncanakan seperti yang tertera dalam faktur pemesanan dan kepulangan ke tempat tinggal di Indonesia.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.18 TRIP DELAY

If, during the period of insurance, an Insured Person is forced to postpone of a planned journey that occurred prior to the commencement date of that journey as the direct and necessary result of:

1. Death or serious physical injury or serious illness or serious illness suffered by Insured Person or compulsory quarantine or must be hospitalized suffered by the Insured Person, husband/wife, children, parents, in-laws, grandparents, which in the opinion of the doctor that the Insured Person was not feasible to continue the journey.
2. Strike, riots, civil unrest, or adverse weather conditions at the destination planned, and are beyond expectations and power of the Insured Person.
3. Severe damage suffered by the Insured Person residence in Indonesia caused by fire or flood within 7 (seven) days before departure date.

Then the Insurer will reimburse the Insured Person for the loss of the security deposit, the cost of airfare or flight or accommodation costs or other costs that are not used yet ultimately become scorched or still to be paid under the contract up to the maximum limit specified in the plan selected.

Additional Exclusions

In addition to the general exclusions, this policy does not cover, and the Insurer will not in any event be liable in respect of any claim under this postponement section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following :

1. Changes in plans by the Insured Person or a family member for any reason.
2. Bankruptcy, liquidation, errors, omissions or failure of travel agents, travel agency or other service providers to form a part of making your travel itinerary.
3. Reluctance to travel insured Person or the Insured Person's financial situation.
4. Any unlawful acts done by a person in which the insured Person depends on her/his trip.
5. Failure to notify the travel agent, travel agency or other service providers that make up the travel schedule for making the need to cancel the trip or leave the rules as soon as possible as needed.
6. Cancellations or schedule changes that are not verified by airlines, travel agencies or entities other relevant organizations.
7. Every situation warranted by other insurance plans, government plans, or to be paid or reimbursed by the travel agency, travel agency or other service providers who form part of the itinerary for the manufacture.
8. Every health condition or other circumstances which have known beforehand and existing at the commencement of the insurance.

2.18 PENUNDAAN PERJALANAN

Apabila selama periode pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus menunda suatu perjalanan yang direncanakan sebelum tanggal dimulainya perjalanan sebagai akibat langsung dari:

1. Kematian atau Cedera fisik yang serius atau Sakit Keras atau sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani rawat inap yang dialami oleh Tertanggung, Suami/ Istri Tertanggung, Anak Kandung, Orang Tua Kandung, Mertua Tertanggung, Kakek Nenek langsung dari Tertanggung, yang menurut pertimbangan dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
2. Pemogokan, huru-hara, kerusakan sipil, atau kondisi cuaca yang merugikan di tempat tujuan yang direncanakan, dan berada di luar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
3. Kerusakan parah yang dialami oleh rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

Maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas hilangnya uang jaminan, biaya-biaya tiket pesawat atau penerbangan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam plan yang dipilih.

Pengecualian Tambahan:

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang Penundaan perjalanan, yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau anggota keluarga untuk alasan apapun.
2. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian, atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan, atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.
3. Kesegaran Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung.
4. Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan Tertanggung tergantung kepadanya.
5. Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan, atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan peraturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasa perlu.
6. Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak diverifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan, atau badan organisasi terkait lainnya.
7. Setiap situasi yang dijamin oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah, atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan, atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan.
8. Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahuil lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini.

9. Every action strikes, riots, chaos or the kinds of industrial action existing or specified before tickets are issued and/or accommodation costs of the insured trip cancellation caused by transport enterprises.

Excess: The Insurer will not pay the first USD 20 (twenty US Dollar) in respect of each and every loss or claim.

2.19 PERSONAL LIABILITY

The Insurer will indemnify the Insured Person for any legal liability in respect of death or accidental bodily injury to person(s) or accidental loss of or damage to the property of Third Parties other than employees or members of the Insured Person's family whilst he/she is abroad. The indemnity under this section includes any legal cost that may be incurred.

Exclusion Applicable to Personal Liability

1. Employer's liability, contractual liability, liability to a member of the Insured Person's family, liability assumed by the Insured Person for any other person or party and liability pursuant to any security, guarantee or indemnity.
2. Liability arising from the acts of animals.
3. Damage to property belonging to or held in trust or in the care, custody or control of the Insured Person.
4. Any willful or malicious act.
5. Liability in any way related to the pursuit of trade, business or profession.
6. Liability in any way related to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).
7. Liability in any way related to ownership, possession or use of vehicles-aircraft or watercraft.
8. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
9. Liability related to or connected with the Insured Person participating in any motor rallies and competitive sports.
10. Liability for which judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.
11. Liability related to or connected with golfing either in the course of play or practice.
12. All other exclusions listed as General Exclusions.

2.20 HIJACKING

In the event where the means of transportation in which the Insured Person is traveling with is being hijacked and directly causes the journey to be disrupted for at least 24 (twenty four) consecutive hours, the Insurer will pay USD 50 (fifty US Dollar) for each completed day 24 (twenty four) hours up to a maximum of USD 1,000 (one thousand US Dollar).

9. Setiap tindakan pemogokan, kerusuhan, huru-hara, atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijaminan yang disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi.

Resiko Sendiri: Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk USD 20 (dua puluh US Dollar) pertama dalam hal masing-masing dan setiap kehilangan atau klaim.

2.19 TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk tanggung jawab secara hukum dalam hal kematian atau cedera tubuh atau kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja terhadap barang-barang Pihak Ketiga selain karyawan atau anggota keluarga dari Tertanggung pada saat melakukan perjalanan keluar negeri. Penggantian didalam bagian ini mencakup biaya hukum yang mungkin terjadi.

Pengecualian yang diterapkan untuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

1. Tanggung jawab majikan, tanggung jawab kontrak, tanggung jawab terhadap anggota keluarga Tertanggung, tanggung jawab yang ditanggung oleh Tertanggung untuk orang lain atau pihak lain dan kewajiban menurut hukum, jaminan atau ganti rugi.
2. Tanggung jawab hukum yang disebabkan karena tindakan binatang peliharaan.
3. Kerusakan properti yang dimiliki atau dipercayakan untuk dijaga oleh, atau berada dalam penjagaan atau pengawasan Tertanggung.
4. Segala tindakan yang disengaja dan niat jahat.
5. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, bisnis atau profesi.
6. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati tempat tinggal sementara).
7. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu.
8. Biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.
9. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan keterlibatan Tertanggung dalam reli kendaraan atau pertandingan olahraga.
10. Tanggung jawab hukum yang dikeluarkan atas perintah pengadilan, yang tidak diputuskan langsung oleh atau diterima dari Pengadilan dalam wilayah hukum Indonesia.
11. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan latihan atau permainan golf.
12. Semua pengecualian lain yang dinyatakan dalam Pengecualian Umum.

2.20 PEMBAJAKAN

Bila sarana transportasi yang digunakan Tertanggung dalam bepergian dibajak dan secara langsung menyebabkan perjalanan menjadi terganggu selama 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut, Penanggung akan membayar USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap hari penuh 24 (dua puluh empat) jam hingga batas maksimum USD 1,000 (seribu US Dollar).

2.21 AUTOMATIC RENEWAL POLICIES

in the event that the Insured Person, as a ticket trip passenger on a scheduled public conveyance, being prevented from completing the return leg of a journey within the period of insurance, as a result of:

1. The Insured Person's critical medical condition.
2. The Insured Person's being confined in a hospital overseas at the expiry of the policy.
3. The scheduled public conveyance in which the Insured Person is traveling being unavoidably delayed due to strike or industrial actions, adverse weather conditions or mechanical breakdown/derangement of the public conveyance or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect.

During the Insured Person's journey, the period of insurance shall be automatically extended for up to 7 (seven) days without additional premium.

PART 3 WARRANTY AND IMPORTANT NOTICE

3.1 WARRANTY

At the date of application of this insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the trip otherwise any claim could be jeopardized.

3.2 IMPORTANT NOTICE

1. The Insurer will not allow any refund of premium once coverage under this Policy has become operative.
2. The Policy shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
3. The Insurer has the right to commence or takeover any legal proceedings to defend the Insured Person provided the Insurer chooses to do so and to take any action to recover any payment made under this Policy. The Insured Person must co-operate with the Insurer to this end and do nothing to prejudice the Company's rights.
4. The Insured Person must not make any offer or promise payment or admit the Insured Person's fault to any other party, or become involved in any litigation without the Insurer's written approval.
5. The Insured Person can only be covered under one such Policy for the same trip.
6. Coverage is available to persons between the age of 1 (one) to 85 (eighty five) years old.
7. In the event of cancellation of the Policy, 25% (twenty five percent) charge of the total premium paid will be imposed. No refund will be allowed if claims are made under the Policy.
8. The indemnity under this Policy shall not apply in respect of judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a court or tribunal of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.

2.21 PERPANJANGAN OTOMATIS POLIS

Apabila Tertanggung yang telah memiliki tiket perjalanan untuk naik suatu angkutan publik berjadwal, terhalangi untuk dapat melakukan perjalanan balik dalam periode pertanggungan, yang disebabkan oleh:

1. Kondisi medis kritis dari Tertanggung tersebut.
2. Tertanggung masuk suatu rumah sakit di luar negeri pada saat berakhirnya polis ini.
3. Angkutan publik berjadwal yang dinaiki oleh Tertanggung mengalami keterlambatan sebagai akibat dari adanya pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari angkutan publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanisme atau struktural.

Selama perjalanan Tertanggung tersebut, maka periode pertanggungan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari tanpa harus membayar premi tambahan.

BAB 3 JAMINAN DAN HAL-HAL PENTING

3.1 JAMINAN

Pada tanggal aplikasi asuransi ini dibuat, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap perjalanan, karena bila tidak demikian maka setiap klaim dapat terancam dibatalkan.

3.2 HAL-HAL PENTING

1. Penanggung tidak berhak mengembalikan premi pada saat jaminan didalam Polis ini mulai berlaku.
2. Polis ini akan diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
3. Penanggung mempunyai hak untuk memulai dan mengambil alih langkah-langkah hukum untuk membela Tertanggung apabila Penanggung memang memiliki keinginan untuk itu dan untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan setiap pembayaran di bawah Polis ini. Tertanggung harus bekerjasama dengan Penanggung untuk menyelesaikan hal ini dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya hak Penanggung.
4. Tertanggung tidak boleh menawarkan atau menjangkakan pembayaran apapun atau mengakui kesalahannya terhadap pihak lain, atau terlibat dalam proses hukum tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung.
5. Tertanggung hanya dapat memperoleh jaminan dari satu polis saja untuk perjalanan yang sama.
6. Jaminan asuransi disediakan untuk orang yang berusia antara 1 (satu) hingga 85 (delapan puluh lima) tahun.
7. Bila Polis dibatalkan maka Tertanggung akan dibebankan 25% (dua puluh lima persen) dari total premi yang telah dibayarkan. Apabila telah terjadi klaim terhadap Polis ini maka tidak ada pengembalian premi.
8. Penggantian dalam Polis ini tidak akan dilakukan jika berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan, yang mana keputusan-keputusan tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh atau diperoleh dari pengadilan atau lembaga peradilan yang berkompeten dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**PART 4
GENERAL EXCLUSIONS**

The Insurer will not pay under any section of this Policy for loss or liability directly or indirectly arising as a result of:

1. Any act of war, act of foreign enemy, civil war, revolution, insurrection or military power.
2. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expenses whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
3. Any loss arising out of any Terrorist Act, including Nuclear, Biological, or Chemical terrorism.
4. Any illegal or unlawful act by the Insured Person or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities.
5. Any prohibition or regulations by any government.
6. Any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.
7. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard the Insured Person's property or to avoid injury or minimize any claim under the Policy.
8. Traveling for the purpose of or performing any religious rites overseas except Umroh, Holyland.
9. Motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports and air travel (other than as a passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft), water sports, winter sports, mountaineering, rock climbing, hiking, trekking, hitchhiking, and all underwater sports and any activity involving the Insured Person being airborne, whether suspended or not.
10. Pregnancy or childbirth and any injury or sickness associated with pregnancy or childbirth, venereal disease.
11. Suicide or attempted suicide or intentional self injury.
12. Any pre-existing conditions for which the Insured Person received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a 12 (twelve) months period preceding the effective date of this Policy or, a condition for which medical advice or treatment was recommended by a physician within 12 (twelve) months period preceding the effective date of the Policy.
13. AIDS or any injury or sickness commencing in the presence of a sero positive test for HIV and related disease.
14. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.

**BAB 4
PENGECUALIAN UMUM**

Penanggung tidak akan membayar kerugian atau tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk setiap Bab dalam Polis ini sebagai akibat dari:

1. Setiap tindakan perang, tindakan permusuhan dari negara asing, perang sipil, revolusi, pemberontakan, atau penggunaan kekuatan militer.
2. Kerugian, perusakan atau kerusakan terhadap properti apapun atau segala kerugian atau biaya apapun yang timbul karenanya atau segala akibat kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau diperbesar oleh, atau terjadi karena peristiwa radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau setiap limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
3. Setiap kerugian yang timbul dari setiap tindakan terorisme, termasuk terorisme dengan menggunakan senjata Nuklir, Biologis, atau Kimia.
4. Setiap tindakan Tertanggung yang ilegal atau melawan hukum atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pejabat bea cukai atau petugas lain yang berwenang.
5. Setiap larangan atau peraturan pemerintah.
6. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau setiap kegagalan Tertanggung melakukan pencegahan yang masuk akal untuk menghindari klaim dalam Polis ini untuk menindaklanjuti keluarnya peringatan di media massa mengenai kemungkinan terjadinya pemogokan, kerusakan, atau huru-hara.
7. Tertanggung tidak melakukan semua usaha yang masuk akal untuk menjaga properti/barang-barang miliknya atau untuk menghindari cedera atau meminimumkan setiap klaim dalam Polis ini.
8. Perjalanan untuk melakukan aktivitas keagamaan ke luar negeri, kecuali Umroh dan program Holyland.
9. Bersepeda motor, berburu, segala jenis balapan, olahraga profesional, dan perjalanan udara (selain daripada sebagai penumpang pesawat terbang komersial dan/atau pesawat pribadi yang berlisensi), olahraga air, olahraga musim dingin, mountaineering, mendaki gunung, panjat tebing, hiking, penjelajahan, menumpang kendaraan orang lain, dan segala macam kegiatan di bawah air, dan setiap keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan di udara, baik kegiatan tersebut sedang ditunda atau tidak.
10. Kehamilan atau kelahiran dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, penyakit kelamin.
11. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau bermaksud melukai diri sendiri.
12. Setiap kondisi Tertanggung sebelum periode asuransi ini berlaku, dimana Tertanggung pernah menerima perawatan medis, diagnosa atau konsultasi medis, atau mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini atau, suatu kondisi dimana Tertanggung mendapat nasihat medis atau menjalani perawatan medis yang direkomendasikan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini.
13. AIDS atau setiap cedera atau sakit yang timbul pada keadaan awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.
14. Gangguan mental dan saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegilaan.

15. The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations or testing of any kind of conveyance or being employed a manual worker or whilst engaging in offshore or mining or aerial photography or handling of explosives.
 16. Claims for dental appliances including dentures crowning and similar appliances.
 17. All Diseases listed in the CLAUSE TS3.
 18. Any service for medical check up where there is no positive indication of a health problems suffered by the Insured Person.
 19. Alcohol and drugs.
 20. Cosmetic Surgery or beauty related treatments
 21. Treatment or surgery at the request of the Insured Person.
15. Keikutsertaan Tertanggung dalam angkatan laut, kegiatan militer, atau angkatan udara, atau partisipasi Tertanggung dalam uji coba kendaraan apapun, atau bekerja sebagai pekerja manual, atau bekerja di lepas pantai atau di pertambangan, atau melakukan pemotretan dari udara, atau menanggulangi bahan peledak.
 16. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi, dan peralatan sejenisnya.
 17. Semua penyakit yang tercantum dalam KLAUSULA TS3.
 18. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi gangguan kesehatan pada diri Tertanggung.
 19. Alkohol atau obat-obatan terlarang.
 20. Bedah Kosmetik atau Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan.
 21. Perawatan atau pembedahan atas permintaan sendiri dari tertanggung.

PART 5 GENERAL CONDITIONS

5.1 NOTICE OF CLAIM

Written notice of claim must be given to the Insurer within 15 (fifteen) days after the end of the policy period or the end of the travel period or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Insurer with information sufficient to identify the Insured Person shall be deemed notice to the Insurer.

5.2 REINSTATEMENT

When by reason of non-payment of premium for Annual Policy issued, the Insurer shall terminate the Policy. The Policy reinstatement is allowed with the approval of the Insurer and subject to the payment of additional premium from the date of reinstatement to the expiry date of the Policy, and shall only cover loss resulting from accidental Injury sustained or Sickness commencing after the date of such reinstatement.

5.3 SUBROGATION

In the event of any payment under Section 2.7 (Loss of Baggage & Personal Effects) and Section 2.9 (Baggage Delay) of this Policy, the Insurer shall be subrogated to all the Insured Person's rights of recovery therefore against any person or organization and the Insured Person shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured Person shall take no action after the loss to prejudice such rights.

5.4 REQUIRED CLAIM DOCUMENTS

All claim documents that must be completed must be provided to the Insurer within 60 (sixty) days after the end of the policy period or the end of the travel period. Failure to provide a claim document that must be completed within the required time does not cancel or reduce the claim if on reasonable grounds it is impossible to provide the claim document, for the condition that the

BAB 5 KONDISI-KONDISI UMUM

5.1 PEMBERITAHUAN KLAIM

Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung pada Perusahaan yang disertai dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Perusahaan.

5.2 PEMULIHAN

Dengan alasan tidak dibayarnya premi pada Polis Tahunan yang telah diterbitkan, Penanggung dapat mengakhiri polis tersebut. Pemulihan kembali untuk Polis Tahunan tersebut diperbolehkan dengan persetujuan Penanggung dan dengan membayar premi tambahan yang dihitung sejak tanggal pemulihan sampai tanggal berakhirnya Polis, dan Penanggung hanya menjamin kerugian yang terjadi akibat Cedera Kecelakaan yang dialami atau Sakit yang terjadi setelah tanggal pemulihan.

5.3 SUBROGASI

Bagi setiap pembayaran pada Bagian 2.7 (Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi) dan Bagian 2.9 (Keterlambatan Bagasi) dalam Polis ini, Penanggung akan dilimpahkan semua hak Tertanggung untuk mendapatkan pemulihan dari setiap orang ataupun organisasi dan untuk itu Tertanggung akan melakukan eksekusi serta mengirimkan semua bukti maupun dokumen pendukung, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga hak subrogasi tersebut. Tertanggung tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun setelah terjadinya kerugian untuk menjaga hak subrogasi tersebut.

5.4 DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

Segala macam dokumen klaim yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan. Kegagalan untuk memberikan dokumen klaim yang wajib dilengkapi dalam waktu sebagaimana dipersyaratkan, tidak membatalkan atau mengurangi klaim apabila berdasarkan alasan yang masuk akal tidak dimungkinkan untuk menyediakan dokumen klaim tersebut, dengan syarat dokumen klaim

claim document is submitted as soon as possible and not later than 1 (one) year after the end of the policy period or the end of the travel period.

If within a period of 1 year after the expiration of the policy period or expiration of the travel period, the claim document can not be completed, the insurer shall be entitled to cancel the claim submission.

5.5 PHYSICAL EXAMINATION AND AUTOPSY

The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the body of the Insured Person when and as often as it may reasonably require during the pendency of a claim under Section 2.1 (Personal Accident) of this Policy and to make an autopsy in the case of death where it is not forbidden by law.

5.6 LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the Policy. No such action shall be brought after the expiration of 1 (one) year from the date of rejection of claim.

5.7 MODIFICATIONS

No alteration in the terms of this Policy and no endorsement herein shall be valid unless signed or initialized by an authorized official of The Insurer.

5.8 NON-ASSIGNABILITY

The Insurer shall not be affected by any notice of any trust charge, lien, assignment or other dealing with this Policy and the receipt of the Insured Person or of the Insured Person's legal Beneficiary for any Benefit payable hereunder shall in all cases be effective discharge of liability of the Insurer.

5.9 MISREPRESENTATION

If the proposal or declaration of the Insured Person is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk be incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this insurance thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or non-disclosure or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases this Policy shall be void

5.10 CURRENCY AND PREMIUM PAYMENT

If the premium and/or claim under this Policy shall be performed in the foreign currency but the payment made in Rupiah, the payment shall made by using the selling kurs of Bank Indonesia at the time of payment. Premium should be paid before commencement of the journey. The insurance coverage is not valid if the premium has not been paid.

tersebut diserahkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan.

Apabila dalam batas waktu 1 tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan, dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

5.5 PEMERIKSAAN FISIK DAN OTOPSI

Penanggung atas biaya sendiri harus mempunyai hak dan kesempatan untuk memeriksa tubuh Tertanggung kapan dan sesering mungkin cukup memerlukan selama menunggu hasil klaim berdasarkan Bagian 2.1 (Kematian dan Cacat Tetap) dari kebijakan ini dan untuk membuat otopsi dalam kasus kematian dimana tidak dilarang oleh hukum.

5.6 TINDAKAN HUKUM

Tidak ada tindakan hukum atau tindakan serupa yang dilakukan untuk mendapatkan penggantian berdasarkan Polis ini sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai kehilangan dilengkapi sesuai dengan persyaratan Polis ini. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penolakan klaim.

5.7 MODIFIKASI

Perubahan-perubahan dan amandemen apapun terhadap kondisi-kondisi dari Polis ini tidak berlaku kecuali telah ditanda-tangani atau diberikan inisial oleh seorang pejabat yang berwenang dari Penanggung.

5.8 PENERIMAAN

Penanggung tidak dapat dipengaruhi oleh setiap pemberitahuan mengenai hutang kepercayaan, hak gadai, pengalihan hak, atau perjanjian lain dari Polis ini dan dengan diterimanya setiap manfaat oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung yang sah maka Penanggung secara efektif akan terbebas dari semua hal-hal yang disebutkan diatas.

5.9 PERNYATAAN TIDAK BENAR

Jika permohonan atau pernyataan Tertanggung yang tidak benar dalam segala hal atau jika ada informasi penting yang disampaikan Tertanggung yang memengaruhi risiko ternyata tidak benar atau fakta tersebut tidak dinyatakan atau jika asuransi ini diperoleh melalui pernyataan yang salah, penggambaran yang keliru, atau fakta yang tidak diungkapkan, atau jika ada klaim yang diajukan berdasarkan itikad tidak baik atau dilebih-lebihkan, atau jika ada deklarasi atau pernyataan palsu yang dibuat untuk mendukung klaim, maka Polis dianggap batal demi hukum.

5.10 MATA UANG DAN PEMBAYARAN PREMI

Jika premi dan/atau klaim dalam Polis ini dibuat dalam mata uang asing tetapi pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada waktu dilakukannya pembayaran. Semua premi harus lunas sebelum Tertanggung memulai perjalanannya. Pertanggunganan tidak berlaku apabila premi belum dilunasi.

5.11 TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE

Indemnity of loss of life of the Insured Person is payable to the Insured Person or to the Insured Person's Beneficiary provided the Beneficiary is also the Insured Person's legal Beneficiary. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured Person, except under Sections 2.4 (Emergency Medical Evacuation & Repatriation) and Section 2.5 (Repatriation of Mortal Remains).

5.12 CANCELLATION

In the event of cancellation of the policy premium refund will be made by The Insurer to the Insured Person with conditions:

1. Cancellation policy is done up to 1 (one) day before the departure of the Insured Person.
2. Cancellation of police due to the rejection of the embassy accompanied by a rejection letter from the embassy, the cancellation fee of USD 1.5 (one point five US Dollar).
3. Cancellation policy due to the desire of the Insured Person then charged a fee of 25% (twenty five percents) of the premium paid.
4. If the travel policy period has been already started and still ongoing or completed then the policy can not be canceled and/or changed under any circumstances.

5.13 RIGHT OF RECOVERY

In the event authorization of payment and/or payment is made by the Insurer for a medical claim whereby policy liability is not engaged, the Insurer reserves the right to recover against the Insured Person for the full sum which the Insurer is liable to the medical institution which the Insured Person was admitted to.

5.14 DISPUTE RESOLUTION

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured Person in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days from the date on which the dispute is brought by the Insured Person to Insurer's attention. The dispute arises when the Insured Person and the Insurer have expressed in writing this disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute cannot be settled amicably within 60 (sixty) days, the Insured Person shall irrecoverably select either one of the dispute settlement procedures as provided below. The Insured Person shall notify the Insurer in writing of the Insured Person's selection by registered letter, telegram, telex, facsimile, e-mail or by courier, hereinafter referred to as the "Written Notification".

1. Settlement of Dispute (Arbitration)

The dispute will be settled through Ad Hoc Arbitration as follows:

- a. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) arbitrators. The Insured Person and The Insurer shall respectively appoint an arbitrator within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Written Notification. The two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the

5.11 KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN

Penggantian atas meninggalnya Tertanggung dibayarkan kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung dimana Ahli Waris merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum. Semua penggantian dalam Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung, kecuali dalam Bagian 2.4 (Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi) dan Bagian 2.5 (Repatriasi Jenazah).

5.12 PEMBATALAN

Jika terjadi pembatalan polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dengan kondisi:

1. Pembatalan polis dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Tertanggung.
2. Pembatalan polis dikarenakan penolakan dari Kedutaan disertai dengan lampiran surat penolakan dari kedutaan, maka dikenakan biaya pembatalan sebesar USD 1.5 (satu koma lima US Dollar).
3. Pembatalan polis dikarenakan keinginan dari Tertanggung, maka dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari premi yang dibayarkan.
4. Jika periode perjalanan polis sudah dimulai dan sedang berjalan atau selesai maka polis tidak dapat dibatalkan dan/atau dirubah dengan kondisi apapun.

5.13 HAK PEMULIHAN

Bila telah dilakukan pembayaran klaim biaya medis oleh Penanggung atau pihak yang diberikan otorisasi oleh Penanggung, namun ternyata klaim medis tersebut tidak dijamin oleh Polis ini, maka Penanggung berhak mendapatkan kembali dari Tertanggung seluruh pembayaran klaim yang menjadi haknya tersebut yang telah dibayarkan kepada pihak institusi medis yang telah merawat Tertanggung.

5.14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran dari Polis ini, sengketa akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sengketa diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung. Sengketa dianggap terjadi sejak Tertanggung dan Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.

Apabila penyelesaian sengketa dengan jalan damai atau musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka Tertanggung dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada Penanggung dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, surat elektronik (e-mail), atau surat melalui kurir, untuk selanjutnya disebut "Pemberitahuan Tertulis".

1. Klausula Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

Sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- a. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing akan menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan Tertulis. Kedua arbiter tersebut kemudian akan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu

date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Ad Hoc Arbitration.

- b. Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator(s) and/or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then The Insured Person and/or The Insurer may request the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer are domiciled to appoint the arbitrator(s) and/or the umpire.
- c. The Arbitrators shall examine the case and render its award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Ad Hoc Arbitration. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both the Insured Person and the Company or if it is deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration.
- d. The Arbitration award is final, enforceable and binding on both parties. Should the Insured Person or the Insurer fail to voluntarily comply with the arbitration award, then at the request of either party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer is domiciled.
- e. Any matters not governed and/or not sufficiently governed under this clause shall be subject to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia No. 30 dated August 12, 1999 regarding the Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

2. Settlement of Dispute (Court of Law)

Any dispute arising out of or in relation to the interpretation and/or implementation of this Policy will be settled through the Court of Law in the Republic of Indonesia.

5.15 PREVAILING LANGUAGE

The official text of this Policy shall be the Indonesian language version and in the event of inconsistency between the Indonesian and English versions, then the Indonesian version shall prevail.

5.16 DUE DILIGENCE

The due observance and fulfillment of the Terms, Provisions and Conditions of this Policy by the Insured Person insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Person and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

CLAUSE NO. 40

TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within the insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai ketua majelis Arbitrase Ad Hoc.

- b. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter dan/atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter.
- c. Pemeriksaan atas sengketa oleh para arbiter harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan Tertanggung dan Penanggung dan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- d. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal Tertanggung atau Penanggung tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri di Republik Indonesia dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal.
- e. Untuk hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam klausula ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Klausula Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)

Sengketa apapun yang timbul atau sehubungan dengan interpretasi dan/atau implementasi Polis ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

5.15 BAHASA YANG BERLAKU

Teks yang resmi dari Polis ini adalah versi berbahasa Indonesia dan jika terjadi perbedaan diantara teks yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang dipergunakan adalah versi bahasa Indonesia.

5.16 KEWAJIBAN TERTANGGUNG

Ketaatan dan pemenuhan dari Istilah-Istilah, Ketentuan-Ketentuan, dan Kondisi-Kondisi dari Polis ini oleh Tertanggung sepanjang yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban pada permohonan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Penanggung untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pembayaran manfaat atas Polis ini.

KLAUSULA NO. 40

PENAMBAHAN PENGECUALIAN TERORISME

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan asuransi ini atau setiap penambahan disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyebab lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization (s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to the influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriter alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

CLAUSE NO. 42

ELECTRONIC DATA ENDORSEMENT B

Electronic Data Exclusion

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

1. This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing or in any other sequence to the loss.

ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communication, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses' and 'worms' and 'time and logic bombs'.

2. However, in the event that a peril below results from any of the matters described in paragraph (1) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and

Untuk tujuan penambahan, tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology, atau tujuan sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/ atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

Penambahan ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, dihasilkan dari atau berhubungan dengan tindakan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan, atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris.

Jika Underwriter menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya yang tidak dijamin dalam asuransi ini, tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

Apabila bagian dari penambahan ini ditemukan tidak valid atau tidak mengikat, peringatan akan tetap diberlakukan.

KLAUSULA NO. 42

PENAMBAHAN DATA ELEKTRONIK B

Pengecualian Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa:

1. Polis ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, pengrusakan, penyimpangan, penghapusan, korupsi, atau pemindahan DATA ELEKTRONIK dari setiap penyebab (termasuk tetapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan fungsi, penurunan fungsi, biaya, pengeluaran wajar lainnya yang timbul tanpa memperhatikan setiap penyebab atau kejadian lainnya yang menambah atau serangkaian kerugian lainnya.

DATA ELEKTRONIK adalah fakta, konsep, dan informasi yang dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, atau pengolahan secara elektronik dan pengolahan data elektromekanik atau peralatan yang terkendali secara elektronik termasuk program, perangkat lunak, dan kode instruksi lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau sebagai petunjuk dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER adalah suatu kumpulan yang merusak, membahayakan, atau instruksi yang tidak sah atau kode, termasuk kumpulan dari instruksi atau kode yang tidak sah yang diperkenalkan, terprogram, dan sebagainya yang memperbanyak diri dalam sistem komputer atau jaringan secara alami. VIRUS KOMPUTER termasuk tetapi tidak terbatas pada virus 'Trojan Horses', 'Worms', dan 'Time and Logic Bombs'.

2. Namun, dalam setiap kejadian atas risiko yang terjadi di bawah ini adalah hasil dari setiap pernyataan atau penyebab yang telah dijelaskan di paragraf (1)

exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Peril: Fire & Explosion

Electronic data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows: Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

CLAUSE TS2*

AGE

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed therein, and subject to the Insured Person having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover the person above 70 (seventy) years of age up to the attainment of 85 (eighty five) years of age, however the coverage and benefit is as follows:

1. 70 (seventy) - 74 (seventy four) years:
 - a. Section 2.2 (Medical Expenses), Section 2.3 (Advanced Medical Cost in Indonesia), and Section 2.8 (Hospital Cash Allowance) is 20% (twenty percent).
 - b. Limited to 50% (fifty percent) of the selected plan for all Sections in the Table of Benefit, except for, Section (Emergency Medical Evacuation/Repatriation), Section 2.5 (Repatriation of Mortal Remains), Section 2.6 (Compassionate Visit) and Section 2.7 (Child Guardian) where the Insured Person will receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum.
2. 75 (seventy five) - 85 (eighty five) years:
 - a. Section 2.2 (Medical Expenses), Section 2.3 (Advanced Medical Cost in Indonesia), and Section 2.8 (Hospital Cash Allowance) is excluded.
 - b. Limited to 50% (fifty percent) of the selected plan for all Sections in the Table of Benefit, except for, Section (Emergency Medical Evacuation/Repatriation), Section 2.5 (Repatriation of Mortal Remains), Section 2.6 (Compassionate Visit) and Section 2.7 (Child Guardian) where the Insured Person will receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum.

diatas. Polis ini mengacu kepada semua ketentuan, kondisi, dan pengecualian, akan menjamin kerusakan fisik yang terjadi selama periode Polis pada properti yang diasuransikan oleh Polis ini yang terjadi secara langsung yang diakibatkan oleh risiko yang telah disebutkan.

Risiko tersebut adalah: Kebakaran & Peledakan.

Penilaian Media Pengolahan Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa: Jika media pengolahan data elektronik yang dijamin dalam Polis ini mengalami kehilangan atau kerusakan fisik yang dijamin oleh Polis ini, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong ditambah biaya memperbanyak DATA ELEKTRONIK yang berasal dari cadangan (back-up) yang merupakan asli dari generasi sebelumnya. Biaya ini tidak termasuk penelitian dan keahlian teknik serta biaya pembuatan ulang, pengumpulan, atau perakitan seperti data elektronik. Jika media tidak diperbaiki, diganti, atau disimpan kembali, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun demikian, Polis ini tidak menjamin setiap jumlah nilai yang menyangkut DATA ELEKTRONIK terhadap Tertanggung atau pihak lain, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat ulang, dikumpulkan, atau dirakit.

KLAUSULA TS2*

USIA

Dengan ini telah dicatat dan disetujui bahwa kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pengecualian-pengecualian, dan kondisi-kondisi yang tercantum di dalam Polis atau disahkan atau dinyatakan kemudian, dan Tertanggung telah membayar premi tambahan yang disetujui, Polis ini diperluas untuk menanggung orang yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun hingga mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun, namun jaminan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) - 74 (tujuh puluh empat) tahun:
 - a. Bagian 2.2 (Biaya-Biaya Medis), Bagian 2.3 (Biaya Medis Lanjutan di Indonesia), dan Bagian 2.8 (Santunan Harian Rumah Sakit) 20% (dua puluh persen).
 - b. Dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pertanggungan dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali Bagian 2.4 (Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi), Bagian 2.5 (Repatriasi Jenazah), Bagian 2.6 (Kunjungan Kerabat), dan Bagian 2.7 (Penjagaan Anak) Tertanggung akan menerima manfaat 100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggungan.
2. 75 (tujuh puluh lima) - 85 (delapan puluh lima) tahun:
 - a. Bagian 2.2 (Biaya-Biaya Medis), Bagian 2.3 (Biaya Medis Lanjutan di Indonesia), dan Bagian 2.8 (Santunan Harian Rumah Sakit) dikecualikan.
 - b. Dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pertanggungan dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali, Bagian 2.4 (Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi), Bagian 2.5 (Repatriasi Jenazah), Bagian 2.6 (Kunjungan Kerabat), dan Bagian 2.7 (Penjagaan Anak) Tertanggung akan menerima manfaat 100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggungan.

*) Clause TS 2 is only applicable if the age of Insured Person is between 70 (seventy) to 85 (eighty five) years old.

CLAUSE TS3

DISEASES SHALL NOT BE COVERED BY INSURANCE

1. The Disease including but not limited to : Asthma, Tuberculosis, Fistulae Anal, Gall Bladder Stone, Kidney Stone, Hypertension (high blood pressure), Stroke, Heart Attack, Coronary Artery Disease, Gastric Ulcer, Tumor, Diabetes Mellitus, Hernia, Endometriosis, Haemorrhoids, Tonsilitis, Nasal Septum Disorder, Hyperthyroidism, Cataract, Glaucoma, Sinusitis, Epilepsy, Gastritis, Rheumatism, Cancer, HNP, Spondilosis, Reflux Esophagitis, Gout, Congenital disease, Hypertrophy Prostate, Dyspepsia, Hepatitis B, Hepatitis C, Liver Cirrhosis.
2. Any kind of chronic disease such as Chronic Appendicitis, Chronic Tonsilitis, Otitis Media Chronic, etc

ACCESS TO BLUE DOT SERVICES

The next time you are traveling and would need medical assistance; remember to call the phone number on the back of your BLUE DOT SERVICES card. Be sure to carry the card with you when traveling. One simple call puts you in handled promptly, and will even coordinate with your medical benefit plan.

BLUE DOT SERVICES cannot be held responsible for failure to provide services or for delays caused by strikes or conditions beyond its control including, but not limited to, flight conditions, or where rendering of service is prohibited by local law or edict.

BLUE DOT SERVICES is not responsible and cannot be held liable for any malpractice performed by a local physician or attorney who is not employee of BLUE DOT SERVICES.

While assistance services are available worldwide, transportation response time is directly related to the location/jurisdiction where event occurs.

Limitation and Exclusion

BLUE DOT SERVICES will not evacuate or repatriate Participants without medical authorization or for the following reasons:

1. Participants with mild lesions, simple injuries such as sprains, simple fractures, or mild sickness which can be treated by local doctors and does not prevent The Participants for continuing his/her trip or returning home.
2. Participants with infections under treatment that have not yet healed.
3. Participants with advance pregnancies of over 6 months.
4. Participants with suffering from mental or nervous disorder unless The Participants have been hospitalized.

*) Klausula TS 2 hanya berlaku jika Tertanggung berusia Antara 70 (tujuh puluh) hingga 85 (delapan puluh lima) tahun.

KLAUSULA TS3

PENYAKIT-PENYAKIT YANG TIDAK DIJAMIN ASURANSI

1. Penyakit yang dimaksud antara lain Asma, TBC, Fistulae Anal, Batu Empedu, Batu Ginjal, Hipertensi (darah tinggi), Stroke, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Gastric Ulcer, Tumor, Diabetes Mellitus, Hernia, Endometriosis, Wasir, Tonsilitis, Kelainan Nasal Septum, Hyperthyroidism, Catarac, Glaukoma, Sinusitis, Epilepsy, Gastritis, Reumatik, Kanker, HNP, Spondilosis, Reflux Esophagitis, Asam Urat (Gout), penyakit Konginental, Prostat Hipertropi, Dyspepsia, Hepatitis B, Hepatitis C, Sirosis Hati.
2. Segala jenis penyakit kronis seperti Appendicitis Kronis, Tonsilitis kronis, Otitis Media Kronis, dll.

CARA MENDAPATKAN LAYANAN DARI BLUE DOT SERVICES

Bila Anda melakukan perjalanan dan membutuhkan darurat medis, harap hubungi nomor telepon yang ada dibagian belakang kartu BLUE DOT SERVICES anda. Jangan lupa untuk selalu membawa kartu BLUE DOT SERVICES bila anda melakukan perjalanan. Telepon anda akan segera dilayani oleh staff BLUE DOT SERVICES yang profesional.

BLUE DOT SERVICES tidak dapat dituntut bila kegagalan atau keterlambatan dalam memberikan jasa layanan disebabkan oleh pemogokan atau kondisi-kondisi lain diluar kendalinya termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi penerbangan atau pelaksanaan jasa layanan tidak mendapatkan ijin oleh hukum atau pemerintah setempat.

BLUE DOT SERVICES tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter-dokter atau penasihat hukum lokal yang bukan merupakan pekerja dari BLUE DOT SERVICES.

Meskipun jasa layanan darurat medis diselenggarakan diseluruh dunia, namun lamanya transportasi berkaitan langsung dengan lokasi atau jurisdiksi dimana kejadian berlangsung.

Batasan dan Pengecualian

BLUE DOT SERVICES tidak akan mengevakuasi atau merepatriasi Peserta tanpa otorisasi medis atau oleh sebab-sebab berikut ini:

1. Peserta dengan luka ringan, cidera ringan seperti keseleo, patah tulang ringan, atau penyakit ringan lainnya yang dapat diobati oleh dokter lokal dan kondisi fisik Peserta tidak menghalangi Peserta untuk melanjutkan perjalanannya atau untuk pulang kerumah.
2. Peserta masih belum sembuh dari perawatan untuk penyakit-(penyakit) infeksi.
3. Peserta sedang hamil dengan usia kehamilan lebih dari 6 bulan.
4. Peserta menderita gangguan jiwa atau saraf kecuali telah dirawat di rumah sakit.

Not covered:

1. Travel undertaken for the specific purposes of securing medical treatment
2. Injuries resulting from attempted suicide
3. Participants in acts of war or insurrections
4. Commission of an unlawful act
5. Use of drugs unless prescribed by a physician.
6. Transfer of patient from one hospital to another of similar capabilities providing similar level of care
7. Trip exceeding 90 days

Tidak dijamin:

1. Perjalanan dengan tujuan perawatan medis.
2. Cedera akibat upaya bunuh diri.
3. Peserta dalam tindakan perang atau pemberontakan.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penggunaan obat-obatan kecuali diresepkan oleh dokter.
6. Pемindahan pasien dari satu rumah sakit ke tempat perawatan serupa lainnya yang memberikan tingkat perawatan yang sama.
7. Perjalanan melebihi 90 hari.

CLAIM'S DOCUMENT MUST BE COMPLETED

No.	Document	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Central Asia Travel Insurance Policy (original/copy)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Passport with arrival and departure seal from each Country of destination (Copy)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	Airline's and ship's passenger's ticket (original/copy)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4.	Boarding pass (original/copy)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.	Chronological letter of accident written by the Insured Person (original)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6.	Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original)	*	*	*	*	*				*	*	*	*			*
7.	Medical record including the history of illness or accident (original)	*	*	*	*	*				*	*	*	*			*
8.	Invoice (original)*					*	*		*	*	*	*	*	*		
9.	Notification from travel agent about the accident or illness (original)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10.	Notification from airline (original)					*	*		*		*	*			*	*
11.	Notification from the local police (original)	*					*	*	*					*	*	
12.	Notification of the death of the Insured Person (original)	*														
13.	Picture of corpse or burial process (original)	*														
14.	Visum et repertum: official report from the doctor (original)	*														
15.	Notification from the airport (original)							*								*
16.	Others documents if needed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Information:

- A. Death & Permanent Disability
- B. Medical Expenses
- C. Advanced Medical Cost in Indonesia
- D. Hospital Cash Allowance
- E. Emergency Travel Expenses
- F. Loss or Baggage Delay & Loss of Personal Effects
- G. Cash/Money Allowance for the Theft or Robbery
- H. Loss of Travel Documents
- I. Flight Delay & Misconnection
- J. Loss of Deposits & Trip Cancellation
- K. Trip Curtailment
- L. Trip Delay
- M. Personal Liability
- N. Hijacking
- O. Automatic Renewal Policy

*) invoice for the purchase of personal belongings, tour package and ticket

DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

No.	Jenis Document	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Polis asuransi perjalanan (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Fotokopi paspor beserta dengan cap keberangkatan dan kedatangan dari negara tujuan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	Tiket penerbangan (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4.	Boarding pass (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.	Surat Pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada Tertanggung (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6.	Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli)	*	*	*	*	*				*	*	*	*			*
7.	Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan)	*	*	*	*	*				*	*	*	*			*
8.	Bukti pembayaran (asli)*						*	*		*	*	*	*	*	*	
9.	Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10.	Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli)					*	*			*		*	*		*	
11.	Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli)	*					*	*	*					*	*	
12.	Fotokopi surat kematian Tertanggung	*														
13.	Foto penguburan Tertanggung (asli)	*														
14.	Visum et repertum: Laporan resmi dari dokter (asli)	*														
15.	Pernyataan tertulis dari bandara						*								*	
16.	Dokumen lain yang diperlukan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Keterangan:

- A. Kematian & Cacat Tetap
- B. Biaya-biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)
- C. Biaya Medis Lanjutan di Indonesia
- D. Santunan Harian Rumah Sakit
- E. Biaya Perjalanan Darurat
- F. Kehilangan/Keterlambatan Bagasi & Kehilangan Barang Pribadi
- G. Santunan Uang Tunai karena Pencurian atau Perampokan
- H. Kehilangan Dokumen Perjalanan
- I. Penundaan Penerbangan & Ketinggalan Penerbangan Lanjutan
- J. Kehilangan Deposit & Pembatalan Perjalanan
- K. Pengurangan Perjalanan
- L. Penundaan Perjalanan
- M. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ke-3 (tiga)
- N. Pembajakan
- O. Perpanjangan Polis Otomatis

*) bukti pembayaran untuk pembelian barang pribadi, paket tour, dan tiket

